

# HUKUM *tentang* DESA

Tim Penulis:

Saptono Jenar

Erifendi Churniawan

Fakhry Amin

Muhammad Ardhi Razaq Abqa

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Muhammad Rizal

Asri Agustiwi

Balthasar Watunglawar

Ardiansyah Bagus Suryanto

Khuraim Fatik

Rosyid Althaf

Deni Yusup Permana

Muhammad Aziz Zaelani

Dewi Cahyandari

Suwandoko

Karmenita

Editor : Anik Iftitah



# **HUKUM TENTANG DESA**

**Saptono Jenar  
Erifendi Churniawan  
Fakhry Amin  
Muhammad Ardhi Razaq Abqa  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo  
Muhammad Rizal  
Asri Agustiwi  
Balthasar Watunglawar  
Ardiansyah Bagus Suryanto  
Khuraim Fatik  
Rosyid Althaf  
Deni Yusup Permana  
Muhammad Aziz Zaelani  
Dewi Cahyandari  
Suwandoko  
Karmenita**

# HUKUM TENTANG DESA

## **Tim Penulis:**

Saptono Jenar  
Erifendi Churniawan  
Fakhry Amin  
Muhammad Ardhi Razaq Abqa  
Muhammad Fajar Sidiq Widodo  
Muhammad Rizal  
Asri Agustiwi  
Balthasar Watunglawar  
Ardiansyah Bagus Suryanto  
Khuraim Fatik  
Rosyid Althaf  
Deni Yusup Permana  
Muhammad Aziz Zaelani  
Dewi Cahyandari  
Suwandoko  
Karmenita

**Editor** : Anik Iftitah, S.H., M.H.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : viii, 290  
**ISBN** : 978-623-8385-95-9  
**Terbit Pada** : Oktober 2024  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kurniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "**Hukum tentang Desa**". Adapun buku ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan sebagian referensi mengenai konsep dan pengaturan mengenai desa yang ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Secara praktis, pembahasan mengenai desa dari sisi hukum merupakan salah satu bidang yang cukup penting dan dinamis mencakup mengenai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam berkenaan dengan hukum tentang desa, pada prinsipnya sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam mengatur mengenai desa. Melalui materi yang ada di dalam buku ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca dalam memahami dan mengembangkan Hukum tentang Desa.

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP OTONOMI DESA DAN KEWENANGAN DESA .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	2
Konsep Otonomi Desa .....	3
Konsep Kewenangan Desa .....	5
Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan UU Desa .....	7
Penutup .....	9
Daftar Pustaka .....	10
Profil Penulis .....	11
<b>BAB 2 PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA .....</b>	<b>12</b>
Pendahuluan .....	13
Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	14
Hubungan Desa dengan Pemerintah Daerah dan Pusat.....	18
Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa .....	19
Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	21
Tantangan dan Peluang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	24
Daftar Pustaka .....	27
Profil Penulis .....	29
<b>BAB 3 HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>30</b>
Pendahuluan .....	31
Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat .....	32
Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Provinsi .....	37
Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	40
Daftar Pustaka .....	46
Profil Penulis .....	49

<b>BAB 4 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .....</b>	<b>50</b>
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	51
Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.....	53
Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	55
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	59
Daftar Pustaka .....	63
Profil Penulis .....	65
<b>BAB 5 TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .....</b>	<b>66</b>
Pendahuluan .....	67
Konsep Tata Kelola Pemerintahan .....	68
Tata Pemerintahan Desa .....	71
Penggolongan Tata Kelola Pemerintahan Desa .....	74
Daftar Pustaka .....	75
Profil Penulis .....	76
<b>BAB 6 KEPALA DESA DAN UNSUR PEMERINTAHAN DESA .....</b>	<b>77</b>
Kepala Desa.....	78
Unsur Pemerintahan Desa.....	82
Daftar Pustaka .....	89
Profil Penulis .....	91
<b>BAB 7 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....</b>	<b>92</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>93</b>
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	95
Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....	97
Ketentuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....	98
Hak-hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....	99
Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	100
Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa .....	101
Daftar Pustaka .....	103
Profil Penulis .....	105
<b>BAB 8 SISTEM KEUANGAN DESA .....</b>	<b>106</b>
Pengertian Sistem Keuangan Desa .....	107
Dasar Hukum Keuangan Desa.....	107
Sumber Pendapatan Desa .....	108
Perencanaan Keuangan Desa .....	113

Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.....	114
Proses Penyusunan APBDDesa.....	115
Pelaksanaan Keuangan Desa .....	116
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	118
Penutup.....	122
Daftar Pustaka.....	123
Profil Penulis.....	127
<b>BAB 9 PENGATURAN DANA DESA .....</b>	<b>129</b>
Pendahuluan .....	130
Konsep Dana Desa.....	131
Konstruksi Pengaturan Dana Desa.....	133
Arah Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Desa .....	137
Penutup.....	140
Daftar Pustaka.....	141
Profil Penulis .....	143
<b>BAB 10 PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA BUDAYA.....</b>	<b>144</b>
Latar Belakang.....	145
Sekilas tentang Desa Wisata di Kalimantan.....	148
Keberlanjutan Pengembangan Desa Wisata .....	149
Desa Anjir Pasar Kota II.....	150
Desa Karang Indah .....	151
Konsep dan Praktik Baik Tata Pengelolaan Desa Wisata di Kalimantan.....	153
Partisipasi.....	154
Transparansi .....	155
Akuntabilitas .....	155
Efektifitas dan Efisiensi.....	158
Kepastian Hukum.....	159
Responsif.....	160
Kesimpulan .....	163
Daftar Pustaka.....	164
Profil Penulis .....	166
<b>BAB 11 PENGUKURAN KEMANDIRIAN DESA BERBASIS INDEKS DESA MEMBANGUN .....</b>	<b>167</b>
Pendahuluan .....	168

Konsep Kemandirian Desa .....	171
Pengaturan Kemandirian Desa Berbasis Indeks Desa Mandiri .....	175
Perkembangan Status Desa Berdasarkan IDM .....	179
Penutup .....	182
Daftar Pustaka .....	183
Profil Penulis .....	185
<b>BAB 12 KEDUDUKAN DAN PERAN PENDAMPING DESA .....</b>	<b>186</b>
Pendahuluan .....	187
Perihal Pendamping Desa.....	189
Kedudukan/Wilayah Kerja dan Tugas Pendamping Desa .....	192
Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	199
Pola Pengembangan Pendampingan.....	202
Kerangka Kerja Pendampingan Desa .....	204
Penutup .....	206
Daftar Pustaka.....	207
Profil Penulis .....	209
<b>BAB 13 PARALEGAL DESA.....</b>	<b>210</b>
Pengertian Paralegal Desa.....	211
Kebutuhan dan Urgensi Paralegal di Desa.....	212
Peran dan Tanggung Jawab Paralegal Desa .....	213
Pelatihan dan Pendidikan Paralegal Desa.....	216
Pemberdayaan Hukum di Desa.....	217
Kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga Hukum.....	219
Regulasi dan Kebijakan Terkait Paralegal Desa.....	220
Daftar Pustaka .....	222
Profil Penulis .....	223
<b>BAB 14 BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.....</b>	<b>224</b>
Pengertian dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa .....	225
Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa .....	227
Badan Usaha Milik Desa.....	228
Badan Usaha Milik Desa Bersama.....	231
Daftar Pustaka .....	234
Profil Penulis.....	235

<b>BAB 15 TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>	<b>236</b>
.....	
Pengenalan Produk Hukum Daerah.....	237
Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	239
Kesimpulan .....	242
Daftar Pustaka.....	243
Profil Penulis .....	244
<b>BAB 16 INOVASI DESA.....</b>	<b>245</b>
Inovasi Desa.....	246
Potensi Desa .....	248
Program Inovasi Desa.....	250
Inovasi Pelayanan Desa .....	251
Digitalisasi Desa.....	253
Daftar Pustaka.....	255
Profil Penulis .....	258
<b>BAB 17 KERJA SAMA ANTAR DESA.....</b>	<b>259</b>
Pendahuluan .....	260
Konsep Kerja Sama Desa.....	261
Pengaturan Kerja Sama Antar Desa.....	267
Penutup.....	272
Daftar Pustaka.....	274
Profil Penulis .....	275
<b>BAB 18 PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA .....</b>	<b>276</b>
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Desa.....	277
Kebijakan dan Peraturan yang Mengatur Pengadaan Barang/Jasa di Desa.....	280
Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.....	281
Peran dan Tanggung Jawab Aparat Desa dalam Pengadaan Barang/Jasa .....	284
Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.....	287
Daftar Pustaka.....	289
Profil Penulis.....	290



# **BAB 1**

# **KONSEP OTONOMI DESA**

# **DAN KEWENANGAN DESA**

---


**Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.**  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi



4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana desa menjalankan tugas-tugas tambahan dari pemerintah yang disertai dengan dukungan biaya.

Kewenangan pada poin 1 dan 2 diatur dan dikelola sepenuhnya oleh desa, sedangkan kewenangan pada poin 3 dan 4 juga dijalankan oleh desa, tetapi dengan penugasan yang disertai dengan pembiayaan dari pemerintah.

Pemetaan terhadap kewenangan desa sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat dalam Gambar 1.2 di bawah ini.



**Gambar 1.2: Peta Kewenangan Desa**  
 Sumber: Wasistiono & Tahir, 2019

## Daftar Pustaka

- Az, L. S. (2021). *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (I). Zahir Publishing.
- Bisri, H., Zunafriesma, N., Ashwad, H., Sujarwi, R., Matridi, R. A., Efendi, M., Saleh, L. F., Hutasoit, W. L., Siam, N. U., Budi, H., Wulandari, F. D., & Maesarini, I. W. (2020). *Manajemen Pemerintahan Desa* (A. S. Yahya (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Kartika, S. D., Hantoro, N. M., Tobing, D. D., & Suhayati, M. (2018). Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi. In S. E. Yananto (Ed.), *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Pertama). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Penyusun, T. (2010). *Memberdayakan Desa: Naskah Akademik Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Desa*. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Tim Peneliti Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. (2016). *Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (R. Nurjaman (ed.)). Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2019). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Penerbit Universitas Terbuka.

## PROFIL PENULIS




### **Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.**

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=list\\_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ).

Email Penulis: [saptono.jenar82@gmail.com](mailto:saptono.jenar82@gmail.com)




# **BAB 2 PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

---

**Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.**  
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

*"Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship, and strengthen governance."*

**Ban Ki-moon**



## Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah. Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa merupakan titik balik dalam pemberdayaan desa dan masyarakatnya, serta berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah (Churniawan, E., 2024). Desentralisasi memberikan peluang bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, adanya Dana Desa yang diatur dalam UU Desa memberikan sumber daya finansial yang signifikan untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Implementasi Dana Desa telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Ahmad Mustanir, 2016).

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah di beberapa desa, yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa (Fajarwati, 2019). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa juga masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di tingkat lokal (Labolo, 2017).

Kajian-kajian terbaru juga menyoroti pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik,

Inovasi dalam penggunaan teknologi informasi juga membuka peluang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien. Ada banyak inovasi yang telah dilakukan oleh desa-desa di Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan desa. Beberapa desa telah mengembangkan sistem informasi desa (SID) yang digunakan untuk mengelola data kependudukan, keuangan, dan aset desa secara digital. Penggunaan SID tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga mempermudah akses informasi bagi masyarakat (Rahmah, 2020).

Inovasi lainnya adalah pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai motor penggerak ekonomi desa. BUMDes didirikan untuk mengelola aset dan potensi ekonomi desa secara profesional dan berkelanjutan. Beberapa BUMDes berhasil mengelola usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan signifikan, seperti pengelolaan wisata desa, perdagangan hasil pertanian, dan penyediaan layanan keuangan mikro. BUMDes yang sukses tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi desa tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, meskipun penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa. Dengan peningkatan kapasitas aparatur desa, partisipasi aktif masyarakat, dan adopsi teknologi yang tepat, desa-desa di Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., & Churniawan, 2023).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ahmad Mustanir, D. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749/2593>
- Churniawan, E. (2024). BAB 2 KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH DAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. *Hukum Pemerintahan Daerah*, 24.
- Fajarwati, N. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31845/jwk.v22i1.165>
- Iftitah, A. (2023). DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA. In *HUKUM PEMERINTAHAN DESA*. GET PRESS INDONESIA. <https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-desa>
- Jenar, S., Churniawan, E., Tarmizi, R., Kosasih, A., Suhariyanto, D., Sudjati, X. Q. D., ... Fazriyah, L. (2024). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/135>
- Labolo, M. (2017). PELUANG DAN ANCAMAN OTONOMI DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *JURNAL ILMIAH WAHANA BHAKTI PRAJA*, 7(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWPB/article/download/42/70>
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (E. Churniawan (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H.,

- Imran, S. Y., ... & Churniawan, E. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nasution, N. M. dan I. (2014). Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2).
- Rahmah, D. W. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Thesis. Universitas Islam Riau*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11158>
- Susetiyo, W., Widhiandono, E., & Ifitah, A. (2019). Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.576>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

## PROFIL PENULIS




### **Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria

dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013) dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadirī (tahun 2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (tahun 2023).

Email Penulis: [erifendi@ppi.ac.id](mailto:erifendi@ppi.ac.id)



# **BAB 3**

## **HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

---

**Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.**

*Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia*

*"A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its  
lowest ones"*

**Nelson Mandela**

*(Suatu bangsa seharusnya tidak dinilai dari bagaimana memperlakukan  
warganya yang paling tinggi, tetapi dari bagaimana memperlakukan  
warganya yang paling rendah)*



## Pendahuluan

Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki otonomi yang diakui secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Otonomi desa ini memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. Namun, pelaksanaan otonomi desa tidak dapat dilepaskan dari peran dan pengaruh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang bersama-sama membentuk jaringan pemerintahan yang saling terkait.

Secara historis, hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya mengalami dinamika yang kompleks. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, desa dianggap sebagai ujung tombak pembangunan nasional, namun dengan kontrol yang kuat dari pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, desentralisasi yang dimulai sejak era Reformasi telah mengubah hubungan tersebut dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada desa, meskipun tetap dalam kerangka yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah (Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, 2023). Hubungan ini semakin diperkuat dengan adanya alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan desa (Irwanda Wisnu Wardhana, Bondi Arifin, Maman Suhendra, Eko Wicaksono, Acwin Hendra Saputra, Rita Helbra Tenrini & Ariutama, Praptono Djuned, Akhmad Solikin, Sofia Arie Damayanty, Hadi Setiawan, Rudi Handoko, 2018).

Pemerintah provinsi berperan penting dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program desa. Peran ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat desa (Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, 2023).

menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan hubungan ini, upaya peningkatan koordinasi, komunikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota dan desa diharapkan dapat memperkuat hubungan ini, sehingga tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercapai.

## **Penutup**

Hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan jaringan kerja yang kompleks namun penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional hingga ke tingkat desa. Hubungan ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan batasan kewenangan serta mekanisme koordinasi dan pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada keharmonisan hubungan ini, yang harus dilandasi oleh prinsip saling mendukung dan menjaga integritas pemerintahan (Hoessein, 2011).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Agil Novriansa, Fida Muthia, Aryanto, T. W. (2023). PENGELOLAAN ASET DESA: PELATIHAN KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA KERINJING, OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 79 – 90. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1>
- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & Manar, D. G. (2020). Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(4), 268–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jpv.2020.9251>
- Amelia Ayu Paramitha, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, Muhammad Aziz Zaelani, Saptono Jenar, Syaiful Anam, Ali Rahman, Suwandoko, Junaidi, Dika Yudanto, Dian Dewi Khasanah, Sir, & M. G. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (A. Iftitah (ed.); Oktober 20). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/98>
- Amin, F. (2023). BAB 3 HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU HUKUM YANG LAINNYA. In Anik Iftitah (Ed.), *Hukum Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Aprilia, R. & Shauki, E. R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1).
- Hermawan. K., & Herawati, N. R. (2018). Pengelolaan Aset Desa Dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA CENANG DANG DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES). *Journal of Politic and .... Retrieved from* <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jpags/Article/View/22612> .  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpags/article/download/>

22612/20707

- Hoessein, B. (2000). Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*, 1(1).
- Hoessein, B. (2011). *Perubahan model, pola, dan bentuk pemerintahan daerah: dari era Orde Baru ke era reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Iftitah, A. (2023). DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA. In *HUKUM PEMERINTAHAN DESA*. GET PRESS INDONESIA. <https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-desa>
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca UU Desa*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Irwanda Wisnu Wardhana, Bondi Arifin, Maman Suhendra, Eko Wicaksono, Acwin Hendra Saputra, Rita Helbra Tenrini, I. G. A., & Ariutama, Praptono Djunedji, Akhmad Solikin, Sofia Arie Damayanty, Hadi Setiawan, Rudi Handoko, dan A. B. R. (2018). *KAJIAN DANA DESA Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal dan Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian\\_dana\\_desa.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian_dana_desa.pdf)
- Ismail, W., Edhi, A. S., Utama, I. M., Candra, A., Utomo, S., Rizal, F., & Affandy, N. (2019). *PANDUAN TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA OLEH KECAMATAN*. Biro Pemerintahan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. [https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/24/id/modul\\_kegiatan/Panduan\\_Teknis\\_Pembinaan\\_dan\\_Pengawasan\\_Penyelenggaraan\\_Pemerintahan\\_Desa\\_oleh\\_Kecamatan-RAPBDESA/download.pdf](https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/24/id/modul_kegiatan/Panduan_Teknis_Pembinaan_dan_Pengawasan_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_oleh_Kecamatan-RAPBDESA/download.pdf)
- Iswahyudi, I. (2022). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID 19. *JURNAL*

*RISET AKUNTANSI TIRTAYASA*, 7(1).

- Julian Fahira, Ridho Agustinus Harianja, F. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02). <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/760/513>
- Kanaha, I. (2019). Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(2). <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/1968>
- Kurniasari, N. (2018). Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. In *Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22865/2/T1\\_232013048\\_Full text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22865/2/T1_232013048_Full text.pdf)
- Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84.
- Ratnaningsih, L., Lizar, A., & Merri, A. (2014). *ANALISIS PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH*.
- Yoga Andriyan, Sofyan Muhamad, Yusron Dfinubun, R. H. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1). <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jsip/article/download/2599/1401>
- Yudha Pradana. (2023). PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG. *Thesis. Fakultas Hukum Universitas Lampung*. [http://digilib.unila.ac.id/78009/14/TESIS\\_FULL\\_TANPA\\_BAB\\_PEMBAHASAN2.pdf](http://digilib.unila.ac.id/78009/14/TESIS_FULL_TANPA_BAB_PEMBAHASAN2.pdf)


## PROFIL PENULIS



### **Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.**

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansawi, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia di Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya. Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia* sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: [fakhry.amin2@gmail.com](mailto:fakhry.amin2@gmail.com)



**BAB 4**  
**PEMBINAAN DAN**  
**PENGAWASAN**  
**PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

---

**Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.**  
Universitas Tidar



- b. **Pembahasan Rancangan Peraturan Desa**  
Setelah mengumpulkan aspirasi masyarakat, BPD bersama kepala desa membahas rancangan peraturan desa. Proses ini harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat.
- c. **Persetujuan Rancangan Peraturan Desa**  
Rancangan peraturan desa yang telah dibahas kemudian diajukan untuk disetujui oleh BPD. Setelah disetujui, peraturan desa tersebut akan ditetapkan dan diimplementasikan.
- d. **Evaluasi dan Penyesuaian**  
Setelah peraturan desa diimplementasikan, BPD juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Jika diperlukan, BPD dapat mengusulkan revisi atau penyesuaian terhadap peraturan desa berdasarkan masukan dari masyarakat.

### **3. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa**

Hubungan antara BPD dan pemerintah desa sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Anwar, 2015). Beberapa aspek yang menggambarkan hubungan ini adalah:

- a. **Kemitraan**  
BPD dan pemerintah desa harus menjalin kemitraan yang baik. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Kemitraan ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. **Konsultasi dan Koordinasi**  
BPD berfungsi sebagai mitra konsultasi bagi kepala desa. Dalam setiap pengambilan keputusan, kepala desa harus melibatkan BPD untuk mendapatkan masukan dan saran. Koordinasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan desa.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas**  
Hubungan yang baik antara BPD dan pemerintah desa juga ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa

## Daftar Pustaka

- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Diambil dari <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/208>
- Aoco, S. I., Lapian, M. T., & Pangemanan, S. E. (2023). Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Aparat Desa Di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *GOVERNANCE*, 3(2).
- Batubara, B. M. (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 65–76.
- Hasan, A. E. P., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 301–323.
- Herman, H., Tawakal, F., Indra, I., Puadji, F., Setianingsi, E., Sa'ban, L. M. A., & Hastuti, H. (2020). pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 87–94.
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325–343.
- Manengkey, A., Kaunang, M., & Rachman, I. (2017). Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Masura, R. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).

- Nurintan, A., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 195–207.
- Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84.
- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160494.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1–16.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170.
- Supriatna, D. (2020). Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 310–330.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41–52.
- Zein, M. H. M., Korompis, E. B. S., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal GeoEkonomi*, 14(2), 166–176.

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.**

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tidar. Memperoleh gelar Sarjana dan Magister Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Buku, Jurnal, HKI dan beberapa artikel lain telah dipublikasikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Penulis terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Tengah (APHTN-HAN). Selain itu, penulis adalah Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) Kota Magelang Tahun 2023-2026, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Penguatan organisasi Direktorat Samapta Kepolisian Daerah (Dir Samapta) Jawa Tengah Tahun 2023.

Email penulis: [muhammadardhi@untidar.ac.id](mailto:muhammadardhi@untidar.ac.id)



**BAB 5**  
**TATA KELOLA**  
**PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DESA**

---

**Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**  
Institut Agama Islam Negeri Kediri



## Pendahuluan

Desa merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai swapraja yang memiliki batas teritori dan memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, mengelola masyarakatnya berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan/atau hak tradisionalnya yang masih dihormati dan diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian yang disebutkan sebelumnya terdapat kewajiban untuk mengelola seluruh tatanan masyarakatnya. targetnya adalah untuk memberikan rasa aman dan memberikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat agar tercapai kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika pemerintahan desanya dikelola dengan baik. Urusan pemerintahan selaras dengan kepentingan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan, proporsionalitas; (5) profesionalitas; (6) akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi; (7) keberagaman dan partisipatif (Hadjon *et al.*, 2011).

Konsep tata kelola penyelenggaraan ini dikenal juga dengan istilah *good governance*. Tidak hanya dalam tataran pemerintahan pusat saja, pemerintahan desa juga mengenal istilah *good governance*.

Unsur utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik / *good governance* ada 3 karakteristik utama: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Yang pertama adalah akuntabilitas. Miriam Budiardjo memberikan definisi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberikan kewenangan. Akuntabilitas juga dapat menciptakan mekanisme pengawasan melalui penyebaran kekuasaan pada berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga hal tersebut akan mengurangi besarnya kekuasaan dan memunculkan situasi yang saling mengawasi. Paradigma *good governance* menciptakan kesadaran masyarakat akan hak dan pertanggungjawaban jika hak tersebut tidak dipenuhi. Akuntabilitas juga dapat membuat apa pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang

Peraturan-peraturan desa disupervisi secara berkelanjutan oleh warga desa setempat, karena peraturan desa dibuat untuk kepentingan warga desa. Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PerDes yang telah ditetapkan, maka BPD memiliki kewajiban untuk memberikan peringatan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangannya. Ini adalah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, masyarakat desa juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.

### **Penggolongan Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Istilah penggolongan tata kelola pemerintahan desa merupakan istilah yang dimunculkan untuk menunjukkan bagian-bagian yang lebih kecil/teknis dalam tata kelola pemerintahan desa. Beberapa diantaranya adalah:

1. Tata Kelola Struktur Organisasi Pemerintahan Desa  
Berisi kewenangan, pejabat yang diberikan kewenangan, hubungan antar pejabat.
2. Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa  
Berisi pedoman administrasi umum, kependudukan, keuangan, Pembangunan, pelaporan, pengawasan dll.
3. Tata Kelola Penyusunan Peraturan Desa  
Berisi pedoman penyusunan peraturan desa, keputusan kepala desa, dll.
4. Tata Kelola Standar Pelayanan Desa  
Berisi SOP pelayanan, penyediaan data informasi kependudukan dan pertanahan, dll.

Tata kelola pada bagian ini hanya memberikan ilustrasi bahwa tata kelola itu bisa sampai pada tataran yang lebih teknis. Sehingga perkembangannya pun juga akan berbeda-beda di setiap desa. Tujuannya adalah memberikan standar minimal agar tujuan dari desa untuk menyejahterakan masyarakatnya itu bisa terwujud.

## Daftar Pustaka

Hadjon, P.M. et al. (2011) Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Paramitha, A.A. et al. (2023) Hukum Administrasi Negara. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).


## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Penulis konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Email Penulis: [m.fajar.sw@iainkediri.ac.id](mailto:m.fajar.sw@iainkediri.ac.id)



# **BAB 6**


# **KEPALA DESA DAN**

# **UNSUR PEMERINTAHAN**

# **DESA**

---

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
(UPN Veteran Jatim)



demikian, tantangan seperti lemahnya sistem pengawasan dan transparansi seringkali menghambat upaya-upaya tersebut (Haryanto, 2023).

Selain aspek administratif dan keuangan, kepala desa juga bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk mendorong partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa (Sari, 2023). Pengembangan kapasitas kepala desa dalam hal manajerial dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan (Putri, 2024).

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kepala desa dan unsur-unsur pemerintahan desa, serta untuk membahas tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa di Indonesia. Dengan analisis berbasis pandangan akademis relevan dan kontemporer, tulisan ini bertujuan untuk menjadi referensi yang berguna bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat pemerintahan desa.

Secara fungsional, tugas dari kepala desa yaitu memimpin, mengadakan atau yang menyelenggarakan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembinaan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, dan menyelenggarakan suatu pemberdayaan desa. Dalam hal ini dari peran suatu kepala desa juga sangat penting yang mana peran tersebut untuk penyelenggaraan tanggungjawab kepala desa untuk memegang peranan yang mana sebagai wakil rakyat yang mana sudah terpilih dan dipilih oleh masyarakat desa secara langsung.

SOP dalam pemerintahan desa telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dalam peraturan ini, terdapat perangkat desa dan sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam mengelola berbagai urusan, termasuk penyusunan produk hukum desa dan rancangan lainnya. Selain itu, terdapat satuan tugas kewilayahan, yang dikenal sebagai pelaksana kewilayahan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Pelaksana teknis juga berperan penting dalam administrasi serta

Penguatan kapasitas lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah desa. BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta berperan dalam penyusunan kebijakan desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Samsul, 2023). Kolaborasi antara kepala desa dan BPD sangat penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel (Murniati, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala desa harus mampu memanfaatkan teknologi untuk administrasi, pelaporan, serta komunikasi dengan masyarakat desa (Nugroho, 2023). Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi warga dalam pemerintahan desa (Handayani, 2024). Partisipasi warga dalam musyawarah desa harus terus didorong oleh kepala desa sebagai wujud demokrasi lokal. Musyawarah desa merupakan forum yang ideal untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan serta keinginan warga (Rizky, 2023). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah desa dapat membangun rasa kepercayaan dan keterlibatan yang lebih kuat (Rahim, 2023).

Akhirnya, masa depan pemerintahan desa di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kepala desa untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Reformasi yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Adisaputra, R. (2023). Kolaborasi lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Desa*, 15 (2), 110-125.
- Adnan, Hasyim. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl : Jurnal Hukum* 11(2):151. doi: 10.31602/al-adl.v11i2.2122.
- Anwar, S. (2021). Administrasi pemerintahan desa dalam era otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15 (3), 140-156.
- Fauzi, A. (2023). Tata kelola keuangan desa: Transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Desa*, 18 (2), 45-60.
- Hamzah, R. (2022). Pengembangan kapasitas kepala desa melalui program pelatihan. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10 (1), 78-90.
- Harahap, B. (2024). Pembangunan infrastruktur di desa dan tantangannya. *Jurnal Pembangunan Desa*, 13 (1), 22-35.
- Harjanto, A. (2022). Hubungan kerja antara kepala desa dan perangkat desa dalam penyusunan kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18 (4), 210-225.
- Haryanto, B. (2023). Peran kepala desa dalam pembangunan desa: Tinjauan dari perspektif manajerial dan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (2), 145-160.
- Hermawan, T. (2024). Evaluasi kinerja kepala desa dalam rangka peningkatan akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Desa*, 9 (3), 55-68.
- Iskandar, T. (2023). Peran perangkat desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 12 (1), 32-48.
- Kartika, D. (2024). Pemerintahan desa di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 20 (1), 55-71.
- Kurniawan, H. (2024). Struktur organisasi pemerintahan desa: Kajian atas efektivitas perangkat desa. *Jurnal Administrasi Desa*, 10 (2), 88-102.
- Mariana, N. (2022). Peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa. *Jurnal Pengawasan Desa*, 14 (3), 65-78.
- Mulyadi, E. (2024). Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

- Jurnal Kebijakan Publik, 19 (1), 44-59.
- Ningsih, A. W., Utomo, H. S., & Apriani, F. (2019). Kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan tugas di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Administrasi Negara*, 7 (2), 9047-9059.
- Ningsih, Ayu Widiya, Heryono Susilo Utomo, and Fajar Apriani. (2019). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Administrasi Negara* 7(2):9047-59.
- Nugroho, B. (2023). Peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat desa. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 16 (4), 105-118.
- Okviani, A. A., & dkk. (2021). Hukum otonomi daerah di Indonesia. P. Hukum (Ed.). Sidoarjo: Umsida Press.
- Priyono, S. (2023). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 11 (1), 45-59.
- Rahman, A. (2023). Peran kepala desa dalam pengambilan keputusan publik. *Jurnal Kepemimpinan Lokal*, 19 (3), 210-230.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9 (3), 287-295.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, P. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2 (1), 63-67.
- Santoso, F. (2024). Membangun sinergi antara unsur pemerintahan desa untuk peningkatan layanan publik. *Jurnal Pembangunan Desa*, 17 (1), 75-89.
- Suryadi, I. (2022). Efektivitas kerja perangkat desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Desa*, 14 (2), 62-77.


## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2013 silam. Setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Loa Janan. Penulis kemudian melanjutkan studi S1 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman dan lulus pada tahun 2017. Kemudian, Penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Minat Hukum Kebijakan Publik pada program Magister Hukum (M.H.) Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Solo). Saat ini Penulis berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN Veteran Jatim). Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, dan Ilmu Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [muhammad.rizal.fh@upnjatim.ac.id](mailto:muhammad.rizal.fh@upnjatim.ac.id) /  
[emrizalfahlevi@gmail.com](mailto:emrizalfahlevi@gmail.com)



# **BAB 7 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

---

**Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.**  
Universitas Surakarta



## Pendahuluan

Upaya menjalankan tanggung jawab guna mengelola dan mengawasi kepentingan warga masyarakat setempat, dibuatlah Badan Permusyawaratan Desa (untuk selanjutnya dapat disingkat BPD) sebagai lembaga legislasi dan tempat yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya dapat disingkat disingkat UU No. 6/2014 tentang Desa).

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam pelaksanaan otonomi yang diatur oleh konstitusi, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Desa adalah institusi otonom yang memiliki tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang bersifat mandiri (Gunawan Widjaja, 2003). Keberadaan desa telah diperkuat setelah adanya otonomi daerah, dimana dalam penyelenggaranya dijalankan seluas-luasnya oleh kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah adalah lembaga atau kumpulan lembaga di dalam masyarakat yang membuat dan menjalankan peraturan-peraturan yang diperlukan agar manusia dapat tinggal di suatu negara. Pemerintahan adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dari masyarakat tersebut (Lukman Hakim, 2012). Dalam menjalankan pemerintahan desa maka terdapat Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis, dan yang mengawasi kinerja dari mereka yang merupakan salah satu fungsinya adalah BPD.

Pemerintahan Desa harus berjalan sesuai dengan Peraturan Desa (selanjutnya disingkat Perdes), guna menjalankan amanat dari Konstitusi serta asas desentralisasi pada masa otonomi daerah dan sebagai bentuk dari negara hukum, dan memberikan kepastian hukum. Perdes merupakan peraturan yang berada ditingkat Desa dalam artian hanya berlaku pada Desa tertentu, dimana dibentuk oleh Kepala Desa Bersama BPD, yang dapat kita artikan masuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

dinyatakan sah apabila disetujui minimal satu per dua dari jumlah anggota yang datang pada saat itu. Hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri dalam notulen yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Hal ini juga diharapkan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan daerah masing-masing wilayah dapat dijalankan sebagaimana mestinya, karena banyak juga daerah-daerah yang memiliki adat istiadat desa yang kental dengan Kepala Suku atau Kepala Adat, sehingga ketika dalam satu Desa terdiri dari beberapa suku maka hendaknya dapat mengakomodir calon anggota BPD walaupun beragam suku.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Bambang Yudhoyono. (2000). *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Gropindo Persada, Jakarta.
- H.A.W. Widjaja. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jayanti, N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6 (1), 72-90. Retrieved from <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/175>. Hal. 72
- Lukman Hakim. (2012). *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*. Setara Press, Malang.
- Riflin Beatriks Paparang. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Lex et Societatis*, (5)2, 29.
- Sofian Malik, (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, (5)2, 327.
- Sumarno. (2022). Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa, *Jurnal Widya Praja*, 2(1), 35.
- Utang Rosidin. (2015). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015. Pustaka Setia, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.**

Penulis sangat tertarik terhadap Ilmu Hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum program studi S1 Universitas Surakarta. Tidak sampai disitu Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2010.

Lima tahun kemudian, Penulis melanjutkan program Doktor studi S3 di prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus di awal tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif di dalam tri dharma perguruan tinggi, seperti mengajar, melakukan penelitian, beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta 2, beberapa di Sinta 4 dan Sinta 5) dan juga penelitian yang didanai oleh Kemenristek DIKTI. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis beberapa buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, disamping itu juga pengabdian masyarakat baik yang dimuat dalam jurnal pengabdian masyarakat maupun melakukan sosialisasi ke desa-desa.

Email Penulis: [tiwiasri26@gmail.com](mailto:tiwiasri26@gmail.com)



# **BAB 8**

# **SISTEM KEUANGAN**

# **DESA**

---

**Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., M.A.P., S.H.**  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



pengelolaan sumber daya manusia, termasuk yang terkait dengan keuangan desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Administratif Kepala Desa dan Perangkat Desa. PP ini memberikan dasar mengenai hak-hak keuangan dan administratif bagi kepala desa dan perangkat desa, serta pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa.
7. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

## **Sumber Pendapatan Desa**

### **1. Dana Desa dari APBN**

Dana Desa adalah alat fiskal penting untuk menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi desa di Indonesia. Dana Desa dialokasikan secara khusus dalam rangka membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput (UU No. 6 Tahun 2014). Proses transfer Dana Desa ke APBD kabupaten atau kota menunjukkan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan desa bekerja sama dalam pengelolaan keuangan publik (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Dana Desa bertujuan untuk mencakup berbagai jenis upaya pembangunan desa. Pelayanan publik di desa harus ditingkatkan terutama akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016). Selain itu, dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mempercepat perekonomian, dana desa dapat digunakan dengan harapan dapat mendorong bisnis lokal dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa. Selain itu, mereka berharap dapat

## Penutup

Sistem keuangan desa adalah pilar penting dalam pelaksanaan otonomi desa dan desentralisasi di Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, sistem ini dapat menjadi alat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Keberhasilan sistem keuangan desa sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan keuangan. Untuk itu semua pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait, harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- (t.thn.). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 52, No. 2, DOI: 10.1080/00074918.2015.1129047*, 161-183.
- Asni, F., Maryunani, S., & Budi, L. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau. *IOSR Journal of Business and Management, Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), DOI:10.9790/487X-1040109*, 1-9.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 13(2), 105-114.*
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik, 13(2), DOI: https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575*, 193-211.
- Baihaqi, Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation. *Perspektif Akuntansi, Volume 6 Nomor 1 (Februari 2023), DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36*, 15-36.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Honohan, P. (2009). Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policies. *The World Bank Research Observer, 24(1), DOI: 10.1093/wbro/lkn008*, 119-145.
- BPK. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.* Jakarta: BPK.
- Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). "Measuring financial inclusion: The global findex database." World Bank Policy Research Working Paper, (6025).

- Dewi, N. K., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 26, No. 2, DOI:10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16, 1269-1298.
- Direktur PusBimtek Palira. (t.thn.). *Tahapan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Diambil kembali dari <https://pusbimtekpallira.com/>: <https://pusbimtekpallira.com/tahapan-dalam-penyusunan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa/>, diakses pada 26 Agustus 2024
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Lewis, B. D. (2015). Decentralizing to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), DOI:10.1002/pad.1741, 347-359.
- Mardiasmo, D., & Barnes, P. H. (2015). Community response to disasters in Indonesia: Gotong royong; a double edged-sword. *Proceedings of the 9th Annual International Conference of the International Institute for Infrastructure Renewal and Reconstruction* (hal. 301-307). Queensland: Queensland University of Technology.
- Marta, T. (2017). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi* Vol. 5, NO. 2 (2017), <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2656/2146>, 3-20.
- OECD. (2005). *"Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies."* . OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/9789264012578-en> .
- Patradesa. (2023, Mei 01). *Penyusunan APBDes*. Diambil kembali dari Patradesa.id: <https://patradesa.id/penyusunan-apbdes/>, diakses pada 26 Agustus 2024

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.* (t.thn.).
- Permendagri No. 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018. (t.thn.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. (t.thn.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. (t.thn.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- PP No. 43 Tahun 2014. (t.thn.). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.*
- Rafael, S. J.-M., & Istianah, I. (2022). Comparative Analysis of Local Government's Financial Performance Before and During the COVID-19 Pandemic. *JURNAL TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA*, 199-212.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2792>, 119-130.
- Shah, A. (2007). *"Local Budgeting."*. World Bank Publications.
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 Years of Performance Measurement System (PMS) Implementation in Indonesian Local Governments: Why is Their Performance Still Poor? *Asian Journal of Business and Accounting*, Vol. 11, No. 1, <https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6>, 151-184.

UU No. 6 Tahun 2014. (t.thn.). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Wehner, J. (2020). Legislative Oversight and Budget Accountability. *Journal of Budgeting and Public Expenditure Management*, 143-150.

World-Bank. (2015). *"World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior."*. Washington, DC: World Bank.

Yuliansyah, Y., & Khan, A. S. (2017). A revisit of the participative budgeting and employees' self-efficacy interrelationship—empirical evidence from Indonesia's public sector. *International Review of Public Administration*, 22(3), DOI: 10.1080/12294659.2017.1325584, 213-230.

Yuliansyah, Y., & Rusmianto. (2017). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., M.A.P., S.H.**

Dosen pada Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Studi Filsafat dan Teologi di STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi Publik pada Universitas Negeri Manado, Ilmu Manajemen (Strategi) pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ilmu Hukum (S1) pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan sekarang sedang melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Berasal dari Oloit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Publikasi Buku:

1. Supervisi Pendidikan. Penerbit, Dotplus Publisher (2022) ISBN: 9786236428108
2. Manajemen Sumber Daya Manusia: kajian teoritis dan praktis dalam pendidikan. Penerbit: Dotplus Publisher (2022) ISBN : 9786236428016
3. Manajemen Strategik Sektor Publik. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021) ISBN: 9786239626952
4. Birokrasi dan Kebijakan Publik: Catatan Konsep Dan Teori. Penerbit: CV. Literakata Karya Indonesia (2024) ISBN: 9786230978395
5. Manajemen Strategik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Penerbit: CV. Leba Buku Group (2022) ISBN: 9786236227527
6. Eksekusi Laut: berfilsafat tentang hukuman legal di Indonesia, alternatif solutif penghapusan hukuman mati, dan minimalisasi kejahatan. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021) ISBN: 9786236227046
7. Prosiding Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Se-Indonesia: ANALISIS FILSAFAT HUKUM TERHADAP PASAL 169 HURF Q UU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMILU DAN PUTUSAN MK, Penerbit: Untag Cirebon (2023) ISBN : 30472776

8. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Konsorsium UNTAG Se-Indonesia Tahun 2022 : Hakekat Kedosenan: Sebuah Perspektif Filosofikal, Penerbit: Tahta Media Group (2022) ISBN : 9786238070930
9. Proceedings International Conference On Economics, Business, And Management Research (ICEBMR) Vol 3, 2024: ANALYTICAL STUDY ON STRATEGIC THINKING OF BEGINNER VOTERS IN DETERMINING POLITICAL VOICES DURING LEGISLATIVE ELECTIONS IN INDONESIA, Penerbit: Faculty of Economics, Sanata Dharma University, ISSN: 3032-596X




# **BAB 9**

# **PENGATURAN DANA**

# **DESA**

---

**Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.**  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi



Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Selain itu, berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, pengaturan lebih lanjut tentang Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditetapkan melalui dua peraturan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu: (1) Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan (2) Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa, yang ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 mengatur penerbitan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai dasar hukum untuk pengaturan penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Jenar et al., 2024).

## **Arah Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Desa**

Presiden Joko Widodo telah memberikan beberapa arahan terkait penggunaan Dana Desa (Sirait, 2024) sebagai berikut:

### **1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Dana Desa digunakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di desa, serta pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

### **2. Optimalisasi Program JKN**

Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 hingga 2024, beserta berbagai capaian outputnya, menunjukkan bahwa Pemerintah berupaya untuk menjamin penyaluran dana yang bersumber dari APBN, dalam hal ini Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan desa guna memajukan desa, mendorong kemandirian desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun demikian, dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, diperlukan sinergi dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, maupun masyarakat desa, agar Dana Desa dapat dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa, UU HKPD, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Issue 021). BPHN, Kemenkumham. [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_keuangan\\_pem\\_pus\\_at\\_&\\_daerah.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pus_at_&_daerah.pdf)
- Irawan, N. (2014). Data Untuk Kebijakan. In I. Agusta & Fujiartanto (Eds.), *Indeks Kemandirian desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan* (pp. 1–12). Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iskandar, A. H. (2020). *Village SDGs Accelerate Achievement of Sustainable National Development Goals (SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan)* (A. F. Suja'i & I. Agusta (eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jenar, S. (2022). Definition of the “Minister” in Government Regulation 11/2021 Concerning Village-Owned Enterprises. *Constitutionale*, 3(2), 147–160. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2761>
- Jenar, S., Nurlaela, L., Sabil, M. A., Gamawati, A., & Ma'ani, H. (2024). Pengaturan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD. *IBLAM Law Review*, 4(2), 88–108. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.379>
- Kartika, S. D., Hantoro, N. M., Tobing, D. D., & Suhayati, M. (2018). *Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi* (S. E. Yananto (ed.); Pertama). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Buku II: Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. In *Nota Keuangan Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-rapbn-tahun-2017>
- Kumolo, T. (2017). *NAWA CITA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA: Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. PT. Kompas Media Nusantara.

- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Syntax Literate*, 7(8), 1-23. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>
- Muta'ali, L. (2016). *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keuangan)* (Nasrudin (ed.); 2nd ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.
- Penyusun, T. (2010). *Memberdayakan Desa: Naskah Akademik Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Desa*. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Redaksi, T. (2024). *Rp 609 Triliun Dana Desa Sudah Disalurkan Sejak 2015-2024*. <https://www.ajnn.net/>.
- Sirait, S. M. P. (2024). *Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Zainal Arifin Mochtar. (2022). A Notion of Regulatory Reform. *Fiat Justisia*, 16(1), 70. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431>

## PROFIL PENULIS




### **Suptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.**

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=list\\_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ).

Email Penulis: [suptono.jenar82@gmail.com](mailto:suptono.jenar82@gmail.com)



**BAB 10**  
**PEMBANGUNAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA**  
**WISATA BUDAYA**

---

**Ardiansyah Bagus Suryanto**  
BPSDM Kementerian Desa PDTT



## Latar Belakang

Desa adalah komponen penting dari sistem spasial negara. Ruang hidup yang mengusung adat istiadat dan budaya daerah dengan banyak kenangan sejarah, estetika arsitektur, ekologi humanistik dan jalur perkembangan sosial yang dikenal sebagai fosil hidup pedesaan (Li et al., 2023). Indonesia terdiri dari 74.961 desa (Iskandar, 2022), artinya 80,21% wilayah Indonesia adalah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah desa di Indonesia, dalam hal tujuan pembangunan berkelanjutan desa, menetapkan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif sebagai arah pembangunan.

Desa memiliki wilayah yang luas tetapi juga tingkat kemiskinan yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, persentase kemiskinan di desa sebesar 12,36%, sedangkan di kota sebesar 7,53% (Central Statistics Agency, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi dan kearifan lokal serta banyak masalah yang harus diselesaikan. Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah dengan membangun desa wisata, menjadikan potensi dan kearifan lokal desa tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Desa Wisata adalah integrasi atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di suatu daerah pedesaan dengan keunikan dan daya tarik yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat, terintegrasi dengan prosedur dan tradisi yang berlaku (Sudibya, 2018). Desa wisata perlu dikelola dan dikemas dan direncanakan dengan tepat, sehingga dapat mendorong kunjungan wisatawan ke desa, mendorong kegiatan ekonomi pariwisata, meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat lokal.

Transformasi desa menjadi desa wisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi secara global. 10% dari total PDB dunia (Gross Domestic Product) berasal dari pariwisata, WTTC 2017 (World Travel and Tourism Council) lapor (Djuwendah et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu program kerja berkelanjutan terkemuka. Sektor ini merupakan alternatif untuk

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistika. (2022). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Daerah 2021-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/184/1/persenta-se-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Djuwendah, E., Karyani, T., & Wulandari, E. (2021). Potential Development Strategy for Attraction and Community-based Agrotourism in Lebakmuncang Village. *E3S Web of Conferences*, 249. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124901004>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Guritno, B., Aprilliyani, R., & Listyorini, H. (2019). Human Resources Development Implementation As a Development of Regional Tourism Development in Central Java. *International Conference on Technology for Sustainable Development 2018*, 307-317. DOI 10.18502/kss.v3i23.5158  
<https://anjirpasarkota2-baritokuala.desa.id>. (n.d.).  
<https://karangindah-baritokuala.desa.id>. (n.d.).
- Indrawati, M. R. (2022). *Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pelatihan Masyarakat Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin*.
- Iskandar, A. H. (2022). *SDGs Desa: Accelerating the Achievement of National Sustainable Development Goals*. Yayasan Pusaka Obor.
- Jabar, C. S. A. (2011). *Desain Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi: Pengembangan Diklat Sistemik Model ADDIE*. Disampaikan pada

- Seminar Penyusunan Draft Desain Kurikulum Diklat Manajemen Perkantoran pada Badan Diklat Propinsi DI Yogyakarta.
- Kugler, J., & Zak, P. J. (2017). Trust, Cooperation, and Conflict: Neuropolitics and International Relations. *Advancing Interdisciplinary Approaches to International Relations*, 83–114.
- Kusworo. (2023). Government functions acceleration in tourist village development: A case study of Dermaji village. *International Journal of Professional Bussiness Review*, 8(3), e01296. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1296>
- Li, Z., Yang, M., Zhou, X., & et al. (2023). Research on the spatial correlation and formation mechanism between traditional villages and rural tourism. *Sci Rep*, 13, 8210. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35486-w>
- Nunkoo, R., Ramkissoon, H., & Gursoy, D. (2012). Public trust in tourism institutions. *Annals of Tourism Research*, 39(3), 1538–1564.
- Ranta, S. (2021). *Model Pembelajaran Efektif dan Solutif dalam Penulisan Karya Ilmiah*. SMAN 3 Yogyakarta. <https://sma3jogja.sch.id/blog/addie-model-pembelajaran-efektif-dan-solutif-dalam-penulisan-karya-ilmiah/>
- Sudibya, B. (2018). Wisata desa dan desa wisata. *Jurnal BAPPEDA Litbang*, 1(1), 21. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1765617&val=18861&title=WISATA%20DESA%20AN%20DESA%20WISATA>
- Van der Zee, E., Gerrets, A. M., & Vanneste, D. (2017). Complexity in the governance of tourism networks: Balancing between external pressure and internal expectations. *Journal of Destination Marketing & Management*.
- Yemen, A. R., & Mohd, A. (2004). Community Based Eco-Tourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conversation in Malaysia. *Journal of Applied Sciences*, IV.

## PROFIL PENULIS



### **Ardiansyah Bagus Suryanto**

Ketertarikan Penulis di bidang pemberdayaan masyarakat dimulai pada pada tahun 2020 ketika menjadi bagian dari Klaster Riset Interaksi, Pengabdian Masyarakat, dan Lingkungan Sosial, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Ia merupakan alumnus magister filologi Universitas Indonesia dan. Tesisnya mengkaji tentang manuskrip gempa bumi Ambon. Saat ini bekerja sebagai staf di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa PDTT.

Ardiansyah BS menjadi *chief editor* di *Journal of Religion and Environmental Humanities*, editor di *Journal of Islamic Education Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan *Journal of Islamic Civilization* Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ia Pernah menjadi delegasi budaya dalam agenda *World Culture Forum*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ardiansyah BS aktif menulis dan mengembangkan media massa populer tentang naskah kuno di [www.skriptoria.com](http://www.skriptoria.com) dan program Setiap Desa Punya Cerita [www.desawarnana.com](http://www.desawarnana.com). Untuk informasi lebih lanjut kunjungi [www.ardiansyahbs.com](http://www.ardiansyahbs.com).

Email Penulis: [ardiansyahbagus110@gmail.com](mailto:ardiansyahbagus110@gmail.com)



# **BAB 11**

## **PENGUKURAN**


### **KEMANDIRIAN DESA**

#### **BERBASIS INDEKS**

##### **DESA MEMBANGUN**


---

**Khuraim Fatik, S.Kom.**  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi



## Pendahuluan


Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa salah satu dari tujuan dibentuknya Negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berkenaan dengan upaya Negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, maka upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah yakni dengan melaksanakan suatu pembangunan (Agusta, 2014). Pelaksanaan pembangunan, baik pada skala nasional, regional, dan lokal maupun pembangunan yang dilaksanakan secara sektoral, pada praktiknya selalu diorientasikan lokusnya di desa (Muta'ali, 2016). Namun demikian, secara faktual pembangunan masih bersifat diskriminatif terhadap wilayah desa di berbagai bidang pembangunan. Diskriminasi pembangunan terhadap wilayah desa dalam berbagai bidang pembangunan tersebut kemudian berimplikasi adanya wilayah desa yang berstatus tertinggal dalam dalam pembangunan nasional (Irawan, 2017). Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), dari total jumlah desa di tahun 2014 yaitu sebanyak 74.093 (berdasarkan podes 2014) diidentifikasi bahwa desa tertinggal berjumlah 20.175 (27,23%), desa berkembang berjumlah 51.014 (68,85%), dan desa mandiri berjumlah 2.904 (3,92%) (Wulandary, 2021) sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 11.1 di bawah.



**Gambar 11.1: Status Desa Tahun 2014**

Sumber: Wulandary, 2021


kinerja ketiga indeks dalam IDM akan menghasilkan keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan di desa (Sukiyono et al., 2019).



**Gambar 11.3: Korelasi Antar-Indeks Dalam IDM**

Sumber: Sukiyono et al., 2019

Pada IKL terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu: a. modal sosial; b. kesehatan; c. pendidikan; dan d. permukiman. Pada IKE terdapat 1 (satu) dimensi, yaitu dimensi ekonomi. Pada IKS terdapat 1 (satu) dimensi, yaitu dimensi ekologi. Kemudian ditentukan bahwasanya setiap dimensi yang ada di dalam indeks tersebut terkandung adanya perangkat indikator dan indikator (Gambar 13.4). Perangkat indikator dari semua dimensi yang ada dalam IDM dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian desa, yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala.



**Gambar 11.6: Grafik Perkembangan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2016-2024**

Sumber: Diolah Penulis, 2024

## Penutup

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya kemandirian desa merupakan tujuan yang ingin dicapai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui pengaturan dalam instrumen hukum yang diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, maka pada prinsipnya IDM merupakan alat pengukuran yang dapat dijadikan rujukan oleh semua *stakeholder* berkaitan dengan perkembangan kemajuan dan kemandirian desa. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan nasional, arah kebijakan terhadap intervensi program pemerintah ke depan perlu diarahkan ke wilayah desa yang masih berstatus berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal guna mendongkrak jumlah desa maju dan mandiri sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Daftar Pustaka

- Agusta, I. (2014). *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Az, L. S. (2021). *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (I). Zahir Publishing.
- Barokah, H., Wilujeng, D. R., Karmaji, Sugiarto, C. S. M., Suchani, U., Widyaningsih, D., Nurcahyo, E. H., Rahtama, A. P., & Abduh, M. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014 "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa"* (1st ed.). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Hastowiyono, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* (1st ed.). <http://www.forumdesa.org>.
- Harjo, B. (2017). Model Membangun Desa Mandiri. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.24967/jshs.v2i1.106>
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muta'ali, L. (2016). *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keuangan)* (Nasrudin (ed.); 2nd ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.
- Sugito. (2023). *Pembangunan Desa Berbasis Mitigasi Bencana di Desa* (pp. 1-39). <https://opendata.karanganyarkab.go.id/>.
- Sukiyono, K., Widiono, S., Nabiu, M., Yuliarso, M. Z., Priyono, B. S., Osira, Y., Arianti, N. N., Novanda, R. R., Putri, R. R., & Miftahuljanah. (2019). Jejak Indeks Desa Membangun 2015 - 2019. In K. Sukiyono & D. Noviansyah (Eds.), *Pusdatin Balilatfo Kemendesa PDTT* (1st ed.). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Wulandary, I. R. (2021). *Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia.

Yuliani, D. (2023). *Isu Strategis Kementerian Desa PDTT Pada Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Yustika, A. E. (2020). *Ekonomi Politik: Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris* (1st ed.). Intrans Publishing.

## PROFIL PENULIS



### **Khuraim Fatik, S.Kom.**

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan. Penulis menyelesaikan studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013. Penulis secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang pengelolaan data dan informasi khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Saat ini penulis mengemban amanah sebagai *Leader* pada tim kerja data dan informasi bidang SDM-PMD DTT pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Email Penulis: [khuraimfatik@gmail.com](mailto:khuraimfatik@gmail.com)



# **BAB 12**

## **KEDUDUKAN DAN PERAN PENDAMPING DESA**

---

**Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P.**  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi



## Pendahuluan

Secara konseptual, Gitosaputro, Sumaryo, dan Rangga (2015) mendefinisikan "pendampingan" sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses belajar, penyelesaian masalah, serta pengorganisasian diri dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan (Rambe et al., 2020). Menurut Suharto (2005), pendampingan adalah strategi yang sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Malcom Payne (1986) menggambarkan pendampingan sebagai sebuah strategi yang lebih mengutamakan penggunaan sumber daya yang dimiliki desa untuk mencapai hasil yang optimal (Pausi, 2023). Dalam konteks pendampingan masyarakat desa, secara normatif hal ini diatur sebagai salah satu instrumen dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (UU Desa). Berdasarkan Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) UU Desa, dinyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan desa melalui:

1. Penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, serta penemuan baru untuk peningkatan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
2. Peningkatan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; serta
3. Pengakuan dan pengoptimalan fungsi institusi yang asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 12 UU Desa menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) (Jenar, 2022). Secara konseptual, SDGs Desa terdiri dari 17 tujuan (lihat Gambar 14.1) sebagai bentuk penerapan lokal dari SDGs Global di tingkat desa dan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. SDGs Desa bertujuan untuk memperkuat upaya terpadu dalam pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan desa agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai lebih cepat (Iskandar, 2020). Selain itu, SDGs Desa juga berfungsi sebagai alat pembaruan dalam pembangunan desa yang bertujuan mengarahkan kebijakan perencanaan dan pembangunan desa untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan melalui Sistem Informasi Desa (SID) (Iskandar et al., 2023).



**Gambar 12.1 SDGs Desa**

Sumber: Diolah, Penulis, 2024

Secara normatif, kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permendesa Pedum PPM, yang menyatakan bahwa SDGs Desa menjadi pedoman dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

koran, buku, majalah, yang mendukung keterbukaan informasi dan adaptasi.

### **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya salah satu unsur pelaksana dalam pendampingan masyarakat desa yaitu Tenaga Pendamping Profesional atau Pendamping Desa (dalam arti luas) mempunyai kedudukan atau wilayah kerja dari desa hingga pusat dan diatur secara berjenjang. Adapun tenaga pendamping profesional atau pendamping desa (dalam arti luas) secara konseptual merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan pendampingan masyarakat desa yang dilakukan secara utuh terhadap desa guna membantu desa dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada di desa dengan tujuan untuk mewujudkan desa mandiri. Selain itu juga, peran tenaga pendamping profesional atau pendamping desa (dalam arti luas) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu untuk mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang merupakan arah kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengarahkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur di dalam Permendesa Pedum PPMD.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Adha, S. (2017). Kompetensi Komunikasi Fasilitator Kecamatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Langkat Communication Competency of Kecamatan Facilitator in National Program for Empowerment of Rural Mandiri Communities in Langkat Program Na. *Jurnal Simbolika*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v3i1.1218>
- Faizal, F. (2018). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunika*, 1(1), 51–70. <https://doi.org/10.24042/komunika.v1i1.2756>
- Iskandar, A. H. (2020). *Village SDGs Accelerate Achievement of Sustainable National Development Goals (SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan)* (A. F. Suja'i & I. Agusta (eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iskandar, A. H., Sujaie, A. F., & Agusta, I. (2023). Redesigning Consolidated Data for Handling Extreme Poverty in Rural Areas Based On SDGs Desa. *Journal of Community Positive Practices*, 23(1), 96–115. <https://doi.org/10.35782/JCPP.2023.1.08>
- Jenar, S. (2022). Legal Analysis of Regulation-Making on Village SDGs For Achieving National SDGs. In A. B. Suryanto, Azhari, & Sabar (Eds.), *Proceeding International Conference on Empowerment of Rural Communities* (Issue 1, pp. 20–32). [www.icerc.id](http://www.icerc.id). <https://icerc.id/prosiding/>
- Kartika, S. D., Hantoro, N. M., DolyTobing, D., & Suhayat, M. (2018). *Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi* (S. Eko (ed.)). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerjasama dengan Intelegensia Trans Publishing.
- Nurhalimah, S., & Supriyadi, I. (2022). Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Cahaya Ilmu*, 4(1), 53–68.
- Pausi, G. (2023). Pendamping Desa Dan Partisipasi Masyarakat: Realitas Pembangunan Desa di Era Berlakunya Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014. *Masyarakat Demokrasi*, 1(1), 1–14.

Rambe, J. Y., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2020). Konsep Pendampingan dalam Struktur Pemerintahan Indonesia: Mengapa Pendamping Lokal Desa Harus Ada? *Perspektif*, 9(2), 263–269. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3545>

Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik*, 28(1), 29–39. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11809>

Talitha, D. N., Putri, D. A., Nurulita, S., Putri, Y., & Aji, M. P. (2024). Analisis Efektivitas Program Pendampingan Desa: Upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat. *Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 24–33. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.139>

Yustika, A. E. (2016). *Pendamping Desa*.

## PROFIL PENULIS



**Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P.**

ID Scopus: 57201733815

Orcid: 0000-0002-2941-5272

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT) dengan Pangkat/Golongan IVc/Pembina Utama Muda. Sebelumnya Penulis menjabat sebagai Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2001-2024). Penulis menyelesaikan studi S1 Pendidikan Fisika di Universitas Jember pada tahun 1998 dan kemudian tahun 2006 penulis menyelesaikan studi S2 Kebijakan Publik di Universitas Jember dan di tahun 2008 menyelesaikan studi S2 Agroteknologi- Fisika Tanah di Universitas Jember serta selanjutnya memperoleh gelar Doktor pada tahun 2014 di bidang Pendidikan Sains (Fisika), Universitas Negeri Surabaya. Penulis mengajar di beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2005, di samping itu juga aktif menulis artikel pada jurnal Nasional dan Internasional dan juga buku.

Penulis juga pernah mendapatkan 15 penghargaan dari dalam dan luar negeri, diantaranya: Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Depdiknas RI (S1) Tahun 1994, Guru Terfavorit Tahun 2005, Beasiswa TID Depdikbud RI (S1) Tahun 1996, Beasiswa Unggulan Depdiknas RI (S2) Tahun 2007, Juara 1 Guru Berprestasi Kabupaten Jember Tahun 2009, Hibah Disertasi LPDP Kementerian Keuangan RI (S3) Tahun 2014, Penghargaan dari *International School Award* di Dubai tahun 2018 dan 2019, Pemenang Karya Terbaik Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Nasional di Jakarta Tahun 2015, dan lain sebagainya.

Tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://scholar.google.co.id/citations?user=vq5wZ3oAAAAJ&hl=id>.

Email Penulis: rosyid\_althaf@yahoo.com



# **BAB 13**

## **PARALEGAL DESA**

---

**Deni Yusup Permana, S.H., M.H.**  
Universitas Swadaya Gunung Jati



## Pengertian Paralegal Desa

Peran paralegal dalam konteks bantuan hukum merupakan elemen krusial yang mendukung akses keadilan bagi masyarakat. Paralegal adalah individu yang berasal dari komunitas lokal atau lembaga pemberi bantuan hukum dan telah mengikuti pelatihan khusus dalam bidang ini. Meskipun mereka tidak memiliki status sebagai advokat dan tidak melakukan pendampingan hukum secara langsung di pengadilan, paralegal berfungsi sebagai jembatan penting antara masyarakat dan sistem hukum. Mereka memberikan informasi, bimbingan, dan bantuan awal kepada penerima bantuan hukum, sehingga membantu mengarahkan mereka ke jalur yang tepat untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang adil (Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal).

Paralegal merupakan pihak yang dapat memberikan bantuan hukum secara luas, selain advokat, dosen, dan mahasiswa. Peran paralegal tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran advokat, melainkan bekerja sama untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Di Indonesia, paralegal bukanlah profesi atau pekerjaan formal, melainkan aktivitas sukarela yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan hukum di masyarakat (Aziz, 2019).

Menurut Raharjo, desa merupakan fenomena universal yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Desa adalah komunitas kecil yang terikat pada lokasi tertentu, baik sebagai tempat tinggal secara menetap maupun sebagai sumber pemenuhan kebutuhan, terutama yang bergantung pada sektor pertanian. Desa, dimanapun berada, cenderung memiliki karakteristik yang serupa. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana terdapat masyarakat yang berdaulat, yang menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri (Sriyana, 2022).

Pengertian paralegal desa dapat dipahami sebagai individu yang memiliki pengetahuan dasar hukum dan berasal dari komunitas pedesaan. Orang yang bertugas sebagai paralegal desa dilatih untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat desa yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap layanan hukum formal. Paralegal desa memainkan peran penting dalam mendekatkan akses keadilan

**6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Menetapkan struktur dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertanggung jawab atas berbagai kebijakan hukum termasuk pengaturan paralegal di Indonesia.

**7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018**

Mengatur organisasi dan tata kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk unit yang menangani pembinaan hukum dan paralegal.

**8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum**

Menyediakan pedoman untuk hak, kewajiban, dan syarat bagi paralegal yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum, termasuk ketentuan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengakuan kompetensi mereka.

Secara keseluruhan, berbagai regulasi dan kebijakan ini menciptakan kerangka hukum yang mendukung peran paralegal di desa. Melalui berbagai inisiatif dan pengaturan yang ada, pemerintah dan lembaga hukum bertujuan untuk memperkuat akses keadilan di tingkat lokal dan memastikan bahwa masyarakat pedesaan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Andrie Gusti Ari Sarjono (2020) “Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018,” *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 1(01), hal. 77–94. Tersedia pada: <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>.
- Arifin (2024) *Bimtek Paralegal Hukum Desa*, Lembaga Lensa Diklat Nasional Lediknas. Tersedia pada: [https://www.lediknas.co.id/bimtek-paralegal-hukum-desa/#:~:text=“Paralegal “Desa” diharapkan menjadi,penanganan hingga pemulihan pasca konflik. \(Diakses: 12 Agustus 2024\).](https://www.lediknas.co.id/bimtek-paralegal-hukum-desa/#:~:text=“Paralegal “Desa” diharapkan menjadi,penanganan hingga pemulihan pasca konflik. (Diakses: 12 Agustus 2024).)
- Aziz, A. (2019) *Buku Saku Paralegal Desa Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Kota Tasikmalaya: DPC Peradi Tasikmalaya.
- Kurniawan, N.A. (2020) “Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat,” *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, 3(1), hal. 28.
- Nainggolan, B. (2023) *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal (tanpa tanggal).
- Sriyana (2022) *Sosiologi Pedesaan*. 1 ed. Sleman: Zahir Publishing.

## PROFIL PENULIS




### **Deni Yusup Permana, S.H., M.H.**

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karir di bidang hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: [deniyusuppermana80@gmail.com](mailto:deniyusuppermana80@gmail.com)



**BAB 14**  
**BADAN USAHA MILIK**  
**DESA/BADAN USAHA**  
**MILIK DESA BERSAMA**

---

**Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.**  
Universitas Islam Batik Surakarta



## Pengertian dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) memiliki kegunaan dan fungsi sebagai sarana mengoptimalkan pembangunan Desa. Implikasi keberadaan BUM Desa sebagai konsekuensi upaya terwujudnya kesejahteraan desa diaplikasikan melalui mekanisme pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan maupun penyediaan jenis usaha lainnya (Nugroho, 2021). Pada sisi lainnya, tujuan BUM Desa adalah mewujudkan peningkatan sektor pelayanan publik. Demarkasi fungsi BUM Desa dapat ditarik relevansi tujuannya dengan konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kausalitas terletak pada tujuan melaksanakan *public service* sekaligus berorientasi pada profit.

Klasifikasi tujuan ini merupakan konsistensi makna dari ciri perekonomian Indonesia sebagaimana mengutamakan bangunan ekonomi kerakyatan. Amanat Konstitusi terkait haluan perekonomian Indonesia didasarkan pada kedaulatan dan kesejahteraan sosial (Huda, 2005: 78). Selain itu, ciri negara kesejahteraan melekat selaras dengan pemikiran Harold J. Laski, yakni menciptakan keadaan masyarakat mampu mencapai keinginannya secara maksimal (Budiardjo, 2008: 55) (Isharyanto, 2016). Dengan demikian, BUM Desa merupakan salah satu sarana pengembangan perekonomian masyarakat desa yang didasarkan pada konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana dijalankan berdasarkan nilai gotong royong dan kekeluargaan. Pancasila secara filosofis memberikan penekanan pada konsep perekonomian kerakyatan dan gotong royong sebagaimana menjadi eskalasi berpikir dalam merumuskan kebijakan perekonomian bangsa (Baswir, 2020). Perekonomian masyarakat desa sebagai pranata dasar, idealnya masih relevan dengan semangat kerakyatan dan gotong royong yang banyak dibuktikan dengan nilai-nilai hubungan masyarakat desa yang masih mengedepankan ruang komunal.

Implikasinya, BUM Desa selain menjadi sarana baru dalam merealisasikan perekonomian kerakyatan, juga berfungsi sebagai irisan baru komitmen menunjang kesejahteraan masyarakat desa yang apabila ditarik kausalitas dengan Pasal 33 ayat (3) konstitusi

memberikan suatu relevansi makna. Sumber daya dan kekayaan alam, termasuk yang terletak pada wilayah desa, normatifnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat (Ruslina, 2013). Frasa dikuasai memposisikan pemerintah sebagai pengelola dengan hak milik tetap pada masyarakat. Tafsir makna dikuasai oleh negara secara lugas dapat ditelaah pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003.

Pengertian dikuasai oleh negara idealnya diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) maupun pengawasan (*toezicht houden daad*) dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Redi, 2015). Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan alam, wajib dibangun timbal balik dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Negara mempunyai kekayaan alam melimpah yang terdiri dari baik bahan mineral maupun ekosistem alam yang terkandung pada wilayahnya, idealnya mempunyai suatu daya dan upaya maksimal dalam menyediakan kesempatan terbuka bagi masyarakat untuk menerima manfaat pengelolaannya. Namun demikian, kekayaan melimpah sebagaimana dimaksud sampai saat ini masih minimal dalam memberikan efek positif utamanya pada kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekayaan alam yang melimpah itu belum merata dan berakibat pada mayoritas warga masyarakat yang mengalami kemiskinan (Zamroni, *et. al.*, 2020). Korelasi dan kausalitas akibat tersebut dikarenakan distribusi dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang belum tepat. Hal ini dicirikan melalui terdapatnya sekelompok masyarakat yang kehilangan hak

pelaksanaannya diatur secara khusus dan disepakati oleh masing-masing BUM Desa Bersama dalam bentuk Peraturan Desa Bersama.

Perluasan ini ditindaklanjuti dengan konsensus teknis terkait operasional pada pengelolaan BUM Desa Bersama yang umumnya dikonkritkan melalui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa. Oleh karena itu, struktur organisasi BUM Desa Bersama pada dasarnya identik dengan BUM Desa ditinjau dari aspek fungsinya tetapi dengan perbedaan perluasan zonasi pengaturannya. Struktur organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas Musyawarah Antar Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Perbedaan mendasar dengan struktur organisasi BUM Desa, yaitu pada struktur organisasi BUM Desa Bersama bertanggung jawab serta diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa. Hal ini turut berlaku bagi Pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana diangkat dan diberhentikan oleh pelaksana operasional dengan berdasar pada Keputusan Musyawarah Antar Desa.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. (2022). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, diterjemahkan oleh Suroyo dan Nastangin, Edisi Revisi. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Baswir, R. (2020). *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4 (4), 25-33.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. *JSHP*, 3 (2), 144-153.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Isharyanto. (2016). *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi, (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar dalam Penyelenggaraan Negara)*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Nugroho, R. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian II: Pendirian BUMDES*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25 (1), 1-13.
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12 (2), 402-421.
- Ridwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3), 424-440.
- Ruslina, E. (2013). *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Yogyakarta: Total Media.
- Zamroni, et al., (2020). *Kumpulan Esai Perspektif Hukum di Indonesia*. Bogor: Elaku.


## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.**

Penulis merupakan akademisi yang fokus pada permasalahan-permasalahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan telah berkesempatan menjadi narasumber dan Penulis pada berbagai artikel media *online*. Penulis saat ini adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Penulis dalam bidang kepakarannya merupakan Konsultan Penyusunan Peraturan Daerah, Tim Ahli Perguruan Tinggi untuk Panitia Seleksi Perangkat Desa dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa dan Kawasan Pedesaan Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga berkedudukan sebagai tenaga ahli pada beberapa PT yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia serta berkesempatan turut serta menjadi editor buku dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademis, Penulis adalah penerima hibah Penelitian Dosen Pemula (PDD) Dikti Tahun 2023 dan Tahun 2024.

E-mail Penulis: [zael.aziz@gmail.com](mailto:zael.aziz@gmail.com)



# **BAB 15**

# **TATA CARA**

# **PEMBENTUKAN**

# **PRODUK HUKUM**

# **DAERAH**

---

**Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya



## Pengenalan Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah merupakan salah satu jenis produk hukum yang diatur dan diwajibkan pembentukannya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan didasarkan pada hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini memiliki konsekuensi hukum yang dapat dijelaskan melalui teori Stufenbau. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Teori Stufenbau, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, menjelaskan bahwa sistem hukum adalah sistem yang berjenjang, di mana norma hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum tertinggi harus berlandaskan pada norma dasar (*grundnorm*). Dalam konteks Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, produk hukum dengan tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh, peraturan daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi, dan seterusnya ke atas sesuai hierarki hukum.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menguraikan proses pembentukan produk hukum daerah menggunakan pendekatan M, P, F, A, T, A, C. Pendekatan M, P, F, A, T, A, C dalam pembentukan produk hukum daerah ini dipopulerkan oleh Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pendekatan ini meliputi M (*Meaning*), P (*Positioning*), F (*Function*), A (*Authority*), T (*Tasking*), A (*Activity*), dan C (*Controlling*). Meskipun

## Daftar Pustaka

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 1). *Tata*.  
[https://kbbi.web.id/tata#google\\_vignette](https://kbbi.web.id/tata#google_vignette)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 1). *Cara*.  
[https://kbbi.web.id/cara#google\\_vignette](https://kbbi.web.id/cara#google_vignette)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 1). *Bentuk*.  
<https://kbbi.web.id/bentuk>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024, September 4). *Tugas*.  
<https://kbbi.web.id/tugas>
- Lemhannas RI. (2024, September 1). *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan*.  
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011789/swf/689/mobile/index.html#p=5>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
- Seta, S.T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154-166.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.**

Lahir di Malang, 31 Januari 1990 yang kini menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Strata-3 (S3) Program Doktorat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Kepala Laboratorium sejak Tahun 2023. Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum dan Teknologi Informasi yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Selain itu penulis turut aktif sebagai anggota dalam mengikuti organisasi di bidang akademisi yakni APHTN-HAN.

Email Penulis : [dewicahyandari@ub.ac.id](mailto:dewicahyandari@ub.ac.id)



# **BAB 16**

# **INOVASI DESA**

---

**Suwandoko, S.H., M.H.**  
Universitas Tidar



## Inovasi Desa

Pembangunan desa berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pembangunan desa sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki dapat menjadi potensi unggul bagi suatu desa sehingga desa memiliki keanekaragaman yang khas dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan geografis. Peluang pembangunan dan pemberdayaan desa dapat dimanfaatkan untuk membentuk program inovasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Kenangkinayu & Asyaiwati, 2022, p. 112).

Rencana strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan daerah. Manajemen strategi adalah upaya atau langkah yang disusun untuk mewujudkan dan mengembangkan organisasi agar tetap berinovasi. Strategi pemerintah umumnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Auleani & Rachmawati, 2024, p. 405). Strategi dalam pengembangan inovasi daerah erat kaitannya dengan peran pemerintah desa.

Inovasi adalah gagasan yang hadir dan belum pernah ada sebelumnya. Inovasi diharapkan menjadi alat untuk menarik pihak lain atau menjadi manfaat bagi yang berinovasi (inovator). Dalam menciptakan inovasi setidaknya terdapat beberapa elemen penting, (Djahmiq & Salahudin, 2022, p. 27) yakni:

1. Munculnya konsep baru berdasarkan pengamatan terhadap keadaan yang sedang berkembang atau sedang berlangsung terkini.
2. Produk dan jasa yang dihasilkan merupakan pengembangan dari konsep yang lebih konkret dalam bentuk barang dan jasa yang telah diproduksi, serta ide-ide segar yang dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai proyek penelitian.
3. Upaya untuk terus melakukan perbaikan agar tercipta suatu inovasi yang bermanfaat. Jika suatu inovasi memiliki kualitas yang

4. Kerja sama yang sinergis antara aparaturn pemerintah desa dan investor, serta keterhubungan masyarakat dengan teknologi digital, akan mendukung keberhasilan program digitalisasi desa dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
5. Penggunaan teknologi digital yang tepat dapat memperbaiki pelayanan administrasi dan birokrasi pemerintah desa, meningkatkan reputasi desa, meningkatkan produktivitas aparaturn desa, dan pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Kusuma et al., 2022, pp. 103–104).

Penggunaan teknologi informasi (*e-government*) dalam pengelolaan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat interaksi pelayanan pemerintah desa dengan masyarakat. Sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien. Bahwa digitalisasi desa memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan penduduk desa secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Alama, A., & Sapiah, S. (2023). Inovasi Sekolah Alam Desa Terpencil. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(3), 302–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.60132/jip.v1i3.126>
- Auleani, L., & Rachmawati, I. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Mengembangkan Program Inovasi Pamsimas di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin (JIM)*, 2(4), 404–412. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v2i4.494>
- Bambang. (2016). Pemetaan Potensi Desa di Kabupaten Banyumas. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 3(2), 123–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ecc.v3i2.2902>
- Darmoko, P. D. (2015). Laporan Penelitian Potensi Desa Inovasi di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Madaniyah*, 2(9), 198–211. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/49/31>
- Djahmiq, N. I., & Salahudin. (2022). Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.13486>
- Heri, Zakaria, M., & Kurniawan, A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. *Neo Politea*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.53675/neopolitea.v3i1.498>
- Karimi, D. S. A. M. (2022). Inovasi Program Desa Siap Dan Lancip (Layanan Cepat, Empatik, dan Pro Aktif) di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Publika*, 10(4), 1101–1110. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1101-1110>
- Kenangkinayu, A. S., & Asyaiwati, Y. (2022). Studi Identifikasi Potensi dan Masalah untuk Pengembangan Desa secara Berkelanjutan di

- Desa Tegalrejo. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota (JRPWK)*, 2(2), 111-118.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i2.1275>
- Kurniandini, S., & Pradewi, G. I. (2022). Pengembangan Desa Inovatif Untuk Meningkatkan Perekonomiandankemandirian Masyarakat di Desa Banaran Kabupaten Temanggung. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 5(1), 49-62. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v5i1.4976>
- Kusuma, T. P., Nurjaman, A., Salahudin, & Malawat, S. H. (2022). Analisis Tantangan dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa. *As Siyasa*, 7(2), 100-114.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/as.v7i2.6362>
- Monica, D. S., & Lanin, D. (2020). Efektivitas Program Inovasi Desa di Nagari Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. *JSDMU: Urnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 1(1), 54-58.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i1.6>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52. <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/view/1181>
- Sugiharto, I. N., & Hariani, D. (2017). Inovasi Pelayanan Kesehatan (Proses Inovasi Jemput Bola di Puskesmas II Punggelan Kabupaten Banjarnegara). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 1-15.  
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16685>
- Suryadi, N. H., & Undang, G. (2023). Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan sosial Ekonomi Masyarkat dan Kemandirian Desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Perceka*, 1(2), 92-97.  
<https://journal2.unfari.ac.id/index.php/perceka/article/view/528>
- Tenriwaru, & Nur, M. (2021). *Mendorong Kemajuan Melalui Inovasi Desa*. 7(2), 31-40.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31934/jpmk.v7i2.1853>

- Wijayanto, F., Hidayatunnajah, A., & Lestari, A. (2024). Pengembangan Inovasi Sekolah Alam: Upaya Meningkatkan Literasi Anak di Pedesaan Fery. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 106–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21447>
- Wiryanto, W. (2022). Model Inovasi Pendidikan Dasar dan Menengah Untuk Penguatan Peran Masyarakat Masa Pandemi Covid-19. *Equity in Education Journal (EEJ)*, 4(1), 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/eej.v4i1.4216>
- Yudianti, A., Utama, R. S., & Wibowo, R. F. S. H. (2023). Digitalisasi Desa Berbasis Aplikasi “Simpeldesa”: Inovasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Desa Cibiru Wetan. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 73–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.601>

## PROFIL PENULIS



### **Suwandoko, S.H., M.H.**

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang. Semenjak menjadi dosen Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: [suwandoko@untidar.ac.id](mailto:suwandoko@untidar.ac.id)




# **BAB 17**

# **KERJA SAMA ANTAR**

# **DESA**

---

**Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P.**  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi



sebagai cara atau mekanisme yang dilakukan melalui kerja sama antar-desa atau dengan pihak ketiga.

3. Pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan untuk menyesuaikan tata kelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
4. Program pembangunan sering kali menyebabkan ketergantungan masyarakat desa atau desa itu sendiri pada penyelenggara program. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lintas desa dalam memperkuat kemandirian mereka sebagai subjek pembangunan.

Dengan demikian, dalam praktiknya, desa perlu menjalin kerja sama dengan desa lain dan/atau pihak ketiga dalam upaya mengelola potensi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi desa, menciptakan kemandirian desa, mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, serta memperkuat kapasitas masyarakat lintas desa dalam memperkuat kemandiriannya sebagai subjek pembangunan.

## **Konsep Kerja Sama Desa**

### **1. Konsep Kerja Sama**

Secara konseptual, beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai kerja sama. A. Ahmadi (2007) mendefinisikan kerja sama sebagai usaha bersama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam pandangannya, kerja sama berarti bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama, dan ini merupakan proses sosial yang mendasar. Dalam praktiknya, kerja sama melibatkan pembagian tugas, di mana setiap individu bertanggung jawab atas bagian tugasnya untuk mencapai tujuan bersama.

E. Johnson (2006) menggambarkan kerja sama sebagai pengelompokan yang terjadi di antara makhluk hidup, yang dikenal sebagai proses berkelompok dimana anggotanya saling mendukung dan bergantung satu sama lain untuk mencapai hasil yang disepakati. Ruang kelas menjadi tempat yang ideal untuk membangun kemampuan tim yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata.

dalam Bab XI Pasal 91 hingga Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab IX Pasal 143 hingga Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ariyanto, N., & Wibowo, D. P. (2019). *Modul KKN Tematik Desa Membangun Kerja Sama Desa* (S. AS (ed.)). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bisri, H., Zunafriesma, N., Ashwad, H., Sujarwi, R., Matridi, R. A., Efendi, M., Saleh, L. F., Hutasoit, W. L., Siam, N. U., Budi, H., Wulandari, F. D., & Maesarini, I. W. (2020). *Manajemen Pemerintahan Desa* (A. S. Yahya (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Desa, D. B. P. (2023). *Kelembagaan Desa*. <http://dinaspmmd.kalselprov.go.id/2017/12/kelembagaan-des/>
- Rauf, R., & Maulidah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Penerbit Zanafa Publishing.

## PROFIL PENULIS



**Dr. H. Rosyid Althaf, M.Si., M.P.**

ID Scopus: 57201733815

Orcid: 0000-0002-2941-5272


Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT) dengan Pangkat/Golongan IVc/Pembina Utama Muda. Sebelumnya Penulis menjabat sebagai

Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2001-2024). Penulis menyelesaikan studi S1 Pendidikan Fisika di Universitas Jember pada tahun 1998 dan kemudian tahun 2006 penulis menyelesaikan studi S2 Kebijakan Publik di Universitas Jember dan di tahun 2008 menyelesaikan studi S2 Agroteknologi- Fisika Tanah di Universitas Jember serta selanjutnya memperoleh gelar Doktor pada tahun 2014 di bidang Pendidikan Sains (Fisika), Universitas Negeri Surabaya.

Penulis mengajar di beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2005, di samping itu juga aktif menulis artikel pada jurnal Nasional dan Internasional dan juga buku. Penulis juga pernah mendapatkan 15 penghargaan dari dalam dan luar negeri, diantaranya: Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Depdiknas RI (S1) Tahun 1994, Guru Terfavorit Tahun 2005, Beasiswa TID Depdikbud RI (S1) Tahun 1996, Beasiswa Unggulan Depdiknas RI (S2) Tahun 2007, Juara 1 Guru Berprestasi Kabupaten Jember Tahun 2009, Hibah Disertasi LPDP Kementerian Keuangan RI (S3) Tahun 2014, Penghargaan dari *International School Award* di Dubai tahun 2018 dan 2019, Pemenang Karya Terbaik Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Nasional di Jakarta Tahun 2015, dan lain sebagainya.

Tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://scholar.google.co.id/citations?user=vq5wZ3oAAAAJ&hl=id>.

Email Penulis: rosyid\_althaf@yahoo.com



# **BAB 18**

## **PENGADAAN**

### **BARANG/JASA DI DESA**

**Karmenita, S.H.**  
Universitas Brawijaya



## **Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Desa**

Pengadaan barang dan jasa di desa merupakan aspek vital dari administrasi desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung proses pembangunan lokal. Proses pengadaan ini terdiri dari beberapa tahapan penting untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, baik dengan cara pelaksanaan mandiri oleh pihak desa maupun dengan melibatkan penyedia dari luar, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Selain itu, pengadaan barang dan jasa di desa harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa semua proses berlangsung secara adil dan hasilnya optimal bagi masyarakat desa. Dengan demikian, pengadaan yang efektif dan efisien akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan dan kesejahteraan desa.

Berbagai jenis pengadaan di desa meliputi kategori-kategori seperti pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan berbagai macam jasa lainnya (Nainggolan dan Girsang, 2022). Pengadaan barang biasanya meliputi kebutuhan sehari-hari atau alat-alat yang diperlukan untuk mendukung kegiatan desa. Sementara itu, pekerjaan konstruksi mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Adapun jasa konsultasi dan jasa lainnya lebih ditujukan untuk memperoleh keahlian atau layanan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program desa.

Pengadaan barang dan jasa di desa, sesuai dengan definisi dalam peraturan, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memperoleh barang dan/atau jasa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan masyarakat desa, mendukung upaya pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa secara keseluruhan.

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara tepat di desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai, serta mendorong partisipasi aktif warga desa dalam proses pembangunan.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, terdapat beberapa prinsip pengawasan yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Pengawasan oleh Bupati/Walikota

Pengawasan terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa di desa dilakukan oleh Bupati atau Walikota. Pengawasan ini mencakup peninjauan dan pemantauan untuk memastikan bahwa semua tahapan pengadaan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Bupati atau Walikota bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum.

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Jika pengawasan menemukan masalah atau ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Bupati atau Walikota akan melakukan tindakan lanjutan. Tindakan ini dilaksanakan melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang bertugas menangani dan menyelesaikan masalah yang ditemukan selama pengawasan. APIP akan memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

## **Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di Desa**

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa di desa merupakan manifestasi dari komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi desa. Masyarakat, sebagai penerima langsung manfaat dari pengadaan, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses tersebut mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan menghasilkan barang/jasa yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 (Peraturan LKPP No. 12/2019) menyediakan landasan hukum yang jelas untuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan ini.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan LKPP No. 12/2019, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan swakelola, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal. Masyarakat yang memiliki keahlian atau keterampilan relevan dapat terlibat dalam berbagai tahap pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Keterlibatan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas hasil pengadaan tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan.

Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mandiri berperan dalam memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi, yang pada gilirannya mengurangi risiko penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Pasal 12 Peraturan LKPP No. 12/2019 mengatur peran masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa di desa melalui beberapa mekanisme: melaporkan adanya penyimpangan administratif atau teknis yang perlu ditangani secara terbuka oleh pihak desa; terlibat dalam musyawarah desa untuk memberikan masukan, kritik, atau saran mengenai rencana dan pelaksanaan pengadaan; serta melakukan pemantauan langsung terhadap proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah pelanggaran. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengelolaan proyek, memastikan bahwa semua proses berlangsung sesuai dengan standar yang ditetapkan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Arsyad, J.H. dan Karisma, D. (2018) Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 1 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fathorrahman, Dairani dan Yunus, A. (2022) “Konsep Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), 1(2), hal. 78.
- Lembaga kebijakan pengadaan Barang/jasa Pemerintah (2021) Buku Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. Jakarta: Lembaga kebijakan pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- Nainggolan, B.R.M. dan Girsang, D.P. (2022) Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Pekalongan: Penerbit NEM.

## PROFIL PENULIS



### **Karmenita, S.H.**

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2019, yang mendorongnya untuk memilih Jurusan Hukum di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di bidang Hukum pada tahun 2023 dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, Karmenita melanjutkan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Brawijaya untuk mendalami lebih lanjut bidang hukum. Penulis memiliki minat khusus dalam hukum dan teknologi, serta berkomitmen untuk mengembangkan kepakarannya dalam bidang ini. Untuk mewujudkan karir sebagai akademisi profesional, Penulis aktif sebagai peneliti, dengan beberapa penelitian yang telah didanai oleh internal perguruan tinggi. Penulis juga terlibat dalam penulisan jurnal ilmiah dan buku, dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum dan teknologi di Indonesia. Penulis percaya bahwa melalui penelitian dan publikasi, ia dapat memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan negara. Dengan latar belakang akademis dan profesional yang kuat, Karmenita bertekad untuk terus berkontribusi dalam bidang hukum dan teknologi, serta menjadi bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan di tanah air.

Email Penulis: [karmenitaazzahra12@gmail.com](mailto:karmenitaazzahra12@gmail.com)

# HUKUM *tentang* DESA

Secara praktis, pembahasan mengenai desa dari sisi hukum merupakan salah satu bidang yang cukup penting dan dinamis mencakup mengenai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam berkenaan dengan hukum tentang desa, pada prinsipnya sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam mengatur mengenai desa. Melalui materi yang ada di dalam buku ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut. Buku ini terdiri dari 18 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Konsep Otonomi Desa dan Kewenangan Desa
2. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia
3. Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Kepala Desa dan Unsur Pemerintahan Desa
7. Badan Permusyawaratan Desa
8. Sistem Keuangan Desa
9. Pengaturan Dana Desa
10. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Budaya
11. Pengukuran Kemandirian Desa Berbasis Indeks Desa Membangun
12. Kedudukan dan Peran Pendamping Desa
13. Paralegal Desa
14. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
15. Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Desa
16. Inovasi Desa
17. Kerja Sama Antar Desa
18. Pengadaan Barang/Jasa di Desa